



Tinjauan Yuridis terhadap Hukum Bagi Pengguna Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Melalui Penanganan Lembaga Bantuan Hukum

Siti Rohmah^{1*}, Novita Alfa Ramadhan², Lucky Dafira Nugroho³

¹⁻³ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl.Raya Telang, Kamal, Bangkalan, JawaTimur, 69162

Korespondensi penulis: osieul060@gmail.com *

Abstract. *Drug abuse is a complex and evolving legal problem in Indonesia. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics strictly regulates provisions for drug users, both in terms of criminal penalties and rehabilitation. In practice, drug users are often treated as criminals and sentenced to imprisonment, although normatively the law also provides opportunities for rehabilitation as a form of protection and recovery. This study aims to examine the legal provisions for drug users from a legal perspective, analyze the role of Legal Aid Institutions (LBH) in handling drug abuse cases, and identify obstacles faced in implementing such legal assistance. The methods used are normative legal and sociological legal approaches, with data collection techniques through literature and documentation. The results of the study indicate that drug users should have access to rehabilitation, not just punishment. LBH plays a crucial role in providing legal assistance and advocating for the implementation of restorative justice. However, several obstacles remain, such as limited resources, a lack of understanding among law enforcement officials, and public stigma. Joint efforts are needed between the government, LBH, and the community to realize fair legal protection for drug users.*

Keywords: *drug users, Law No. 35 of 2009, legal aid, rehabilitation, restorative justice.*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas ketentuan terhadap pengguna narkotika, baik dalam aspek pidana maupun rehabilitasi. Dalam praktiknya, pengguna narkotika kerap diperlakukan sebagai pelaku kejahatan dan dijatuhi pidana penjara, meskipun secara normatif hukum juga memberikan peluang rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum terhadap pengguna narkotika dalam perspektif yuridis, menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna narkotika seharusnya mendapatkan akses ke rehabilitasi, bukan hanya penghukuman. LBH memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum serta memperjuangkan penerapan keadilan restoratif. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta stigma masyarakat. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, LBH, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi pengguna narkotika.

Kata kunci: bantuan hukum, keadilan restoratif, pengguna narkotika, rehabilitasi, UU No. 35 Tahun 2009.

1. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap tatanan sosial, ekonomi, hingga stabilitas nasional. Penggunaan narkotika secara ilegal sering kali tidak hanya dilakukan oleh pelaku kriminal yang terorganisir, tetapi juga oleh masyarakat umum, termasuk kalangan remaja dan dewasa muda, bahkan penggunaannya cenderung meningkat setiap tahunnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara komprehensif mengenai penggolongan narkotika, larangan dan sanksi bagi pelaku, serta prosedur hukum terhadap pengguna maupun pengedar narkotika. Namun dalam praktiknya, pendekatan hukum terhadap pengguna narkotika masih banyak menuai kritik. Banyak pengguna narkotika yang pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan justru diperlakukan layaknya pelaku kriminal murni, tanpa ada pendekatan rehabilitatif atau upaya pemulihan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks perlindungan hukum dan akses keadilan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir sebagai mitra negara dalam menjamin hak-hak warga negara, khususnya masyarakat miskin dan rentan. LBH memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada para pengguna narkotika, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, serta berupaya agar mereka memperoleh keadilan sesuai dengan semangat Undang-Undang Narkotika, termasuk pendekatan rehabilitatif yang humanis.

Sayangnya, banyak pengguna narkotika tidak mengetahui hak-hak hukumnya atau tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang layak. Ketidaktahuan terhadap prosedur hukum dan ketakutan terhadap stigma sosial membuat mereka sering kali menyerah dalam menghadapi proses hukum yang berlaku. Di sinilah peran LBH menjadi sangat krusial, yakni tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap bagaimana penerapan hukum terhadap pengguna narkotika dalam kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta bagaimana peran strategis Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum bagi para pengguna tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan hukum dapat dijalankan secara adil dan proporsional, tidak hanya menindak, tetapi juga memulihkan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Peredaran dan penggunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, namun juga berdampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat. Penggunaan narkotika secara ilegal dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jerat hukum, serta menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diberlakukan sebagai landasan hukum dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang klasifikasi narkotika, sanksi bagi pelaku, serta prosedur hukum dalam menindak pengguna dan pengedar. Namun, dalam

pelaksanaannya, sering kali terjadi perdebatan dan ketidaksesuaian antara pengguna narkoba sebagai korban atau pelaku tindak pidana. Pengguna narkoba yang sebenarnya membutuhkan rehabilitasi sering kali malah mendapat hukuman pidana penjara yang berpotensi mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Dalam konteks ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peranan penting dalam menjamin perlindungan hukum terhadap para pengguna narkoba, khususnya dari kalangan masyarakat tidak mampu. LBH memberikan bantuan hukum baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, serta mengadvokasi agar pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi tidak diperlakukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.

Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum memberikan perlindungan atau penanganan terhadap pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta menilai sejauh mana LBH menjalankan perannya dalam mewujudkan keadilan hukum bagi kelompok ini. Pendekatan ini penting karena hukum tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga melindungi dan memulihkan kondisi sosial masyarakat.

Penelitian ini juga mengangkat problematika yang sering dihadapi pengguna narkoba dalam proses hukum, seperti ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, stigma sosial, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Peninjauan dari sudut pandang yuridis diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam perbaikan kebijakan hukum, serta memperkuat posisi LBH sebagai mitra penting dalam sistem peradilan pidana.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.

Dari perspektif medis, narkoba digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit (analgesik) dalam dunia kedokteran. Namun penyalahgunaannya dapat menimbulkan efek psikologis dan sosial yang merusak, terutama pada generasi muda.

Menurut Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang. Dalam konteks pengguna narkoba, pendekatan rehabilitatif daripada represif dapat dianggap lebih utilitarian karena memulihkan individu tanpa merusak masa depannya.

Teori keadilan oleh John Rawls menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dalam hal ini, pengguna narkotika perlu dibedakan dengan pengedar karena keduanya memiliki niat dan pengaruh yang berbeda terhadap masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat pelaksanaan hukum dalam praktik, terutama dalam hal peran LBH dan bagaimana hukum diterapkan terhadap pengguna narkotika di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap literatur hukum, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan juga wawancara dengan pihak LBH atau stakeholder terkait jika memungkinkan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan memaparkan secara sistematis hubungan antara norma hukum dan fakta sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum terhadap Pengguna Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009

Dalam praktik peradilan di Indonesia, pengguna narkotika kerap dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: “Setiap penyalah guna narkotika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Namun, pasal ini juga membuka peluang untuk tidak menerapkan pidana penjara apabila pengguna bersedia menjalani rehabilitasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 103 yang memungkinkan hakim untuk memutus rehabilitasi sebagai ganti pidana. Meskipun demikian, dalam kenyataan di lapangan, banyak pengguna narkotika yang tetap dijatuhi pidana penjara, terutama karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, lemahnya pembuktian, serta stigma yang melekat pada pengguna.

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Pengguna Narkotika

LBH berperan sebagai pendamping hukum yang mendesak pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pengguna. Beberapa bentuk pendampingan LBH antara lain:

- a) Memberikan edukasi kepada klien tentang hak-haknya.
- b) Mengadvokasi agar penyidik atau jaksa mengarahkan pengguna ke rehabilitasi sesuai Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika.

- c) Melakukan koordinasi dengan lembaga rehabilitasi atau rumah sakit yang memiliki izin.
- d) Mengawal proses persidangan agar hakim mempertimbangkan rehabilitasi.

Peran ini sangat penting terutama bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa pengacara atau memahami prosedur hukum.

Kendala dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Pengguna Narkotika

Beberapa kendala yang sering ditemui di lapangan meliputi:

- a) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum Beberapa oknum aparat masih mengedepankan pendekatan represif dan tidak menyadari bahwa pengguna memiliki hak atas rehabilitasi.
- b) Stigma masyarakat Pengguna narkotika sering kali dijauhi, dikucilkan, bahkan tidak diterima untuk menjalani rehabilitasi di lingkungan sosialnya.
- c) Keterbatasan anggaran dan SDM LBH Banyak LBH yang menghadapi kendala operasional karena tidak cukupnya dana bantuan hukum dari negara.
- d) Prosedur rehabilitasi yang rumit Prosedur administratif yang panjang membuat banyak pengguna atau keluarganya menyerah dalam upaya mengajukan rehabilitasi.

Upaya Solusi dan Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Melakukan pelatihan rutin kepada aparat penegak hukum mengenai hak pengguna narkotika.
- b) Meningkatkan dana bantuan hukum dan memperluas jangkauan LBH di daerah-daerah terpencil.
- c) Membentuk kerja sama antara LBH, rumah sakit rehabilitasi, dan pemerintah daerah.
- d) Mendorong sistem peradilan untuk secara aktif menerapkan pendekatan keadilan restoratif.

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan hukum terhadap pengguna narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengguna narkotika dapat dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, undang-undang juga membuka ruang rehabilitasi bagi pengguna melalui Pasal 54 dan Pasal 103. Dengan kata lain, pengguna narkotika tidak selalu diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi pengguna narkotika, khususnya mereka yang berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu. LBH berperan dalam memastikan pengguna memperoleh hak atas pembelaan hukum, menyuarkan keadilan restoratif, serta memperjuangkan agar klien dapat diarahkan ke rehabilitasi daripada pemidanaan.

Kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap pengguna narkotika mencakup kurangnya pemahaman aparat hukum, keterbatasan dana dan personel LBH, stigma masyarakat, serta prosedur rehabilitasi yang belum efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara LBH, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1980), hlm. 87, Jimly Asshiddiqie

Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Narkotika Tahun 2023*, www.bnn.go.id, diakses pada 29 Juni 2025

Buku Teks

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 24, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 113

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Bantuan Hukum.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 62.

Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan Pidana: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 178.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 45.

Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika